

	Nomor SOP	: SPMI/SOP/030/025
	Tgl. Pembuatan	: 06 Februari 2025
	Tgl. Revisi	: -
	Tgl. Efektif	: 10 Februari 2025
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan oleh :  <u>Tengku Sri Wahyu, S.SiT, M.Keb</u> NIP. 1974042420012002	
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN		
		
	Nama SOP	: Pengujian Tentang Konsekuensi
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Permenkes Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik mengenai tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes Medan 2. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik mengenai tugas dan fungsi klasifikasi informasi di Poltekkes Kemenkes Medan 3. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik terkait penanganan informasi publik 4. Memiliki tata krama yang baik, sopan, dan dapat bekerja di bawah tekanan 5. Memiliki prinsip bekerja dengan pelayanan prima kepada masyarakat 6. Menguasai tata administrasi yang baik dan kemampuan berkomunikasi dengan baik	
Kerkaitan dengan SOP lain:	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 3. SOP Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik	1. Buku Tamu 2. Komputer dan alat tulis 3. Petunjuk teknis Uji Konsekuensi	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Jika Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon pengajuan sengketa informasi tidak akan terlayani dengan baik. 2. Jika Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Poltekkes Kemenkes Medan tidak tercapai dengan baik 3. Jika Prosedur ini tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi citra Poltekkes Kemenkes Medan.	1. Merekap Daftar Informasi Publik yang terbuka dari Unit Kerja 2. Menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah direvisi oleh PPID	

SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI PUBLIK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	PPID PELAKSANA POLTEKKES MEDAN	PPID UTAMA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon informasi Publik mengajukan permohonan informasi					a. Formulir permohonan informasi yang telah diisi. Formulir dapat diakses pada meja layanan informasi, diunduh pada website Poltekkes Medan b. Fotocopy atau scan identitas pemohon informasi	Waktu pelayanan Hari Kerja Senin s.d Jum'at pukul 9.00 s.d 15.00 WIB	a. Berkas permohonan informasi yang telah diisi dan dilengkapi dengan identitas pemohon informasi	
2	Petugas Pelayanan Informasi menerima permohonan informasi dari pemohon informasi. Petugas Pelayanan Informasi mengkaji atas permohonan tersebut yang diduga merupakan informasi terbuka atau informasi yang dikecualikan (DIK)					a. Pedoman mengenai Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Medan. b. Pedoman Perundang-Undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021	Waktu pelayanan Hari Kerja Senin s.d Jum'at pukul 9.00 s.d 15.00 WIB		
3	Petugas Pelayanan Informasi meminta pertimbangan PPID atas permohonan tersebut					a. Pedoman mengenai Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Medan b. Pedoman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.	Waktu pelayanan Hari Kerja Senin s.d Jum'at pukul 9.00 s.d 15.00 WIB		
4	Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi / dokumen yang diminta pemohon, apakah masuk dalam kategori informasi terbuka atau informasi yang dikecualikan. Jika informasi tersebut masuk dalam kategori terbuka, maka PPID memerintahkan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk menyerahkan /					a. Pedoman mengenai Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Medan. b. Pedoman Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Waktu pelayanan Hari Kerja Senin s.d Jum'at pukul 9.00 s.d 15.00 WIB	Dokumen /informasi yang telah ditelaah dan dilakukan uji konsekuensi	

	memberikan informasi yang diajukan. Namun jika informasi tersebut masuk dalam kategori dikecualikan/tertutup, maka PPID memerintahkan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk memberikan penolakan secara tertulis.					c. Peraturan Kmonisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021.			
5	Petugas Pelayanan Informasi memberikan tanggapan secara tertulis kepada pemohon informasi.							Dokumen /informasi yang telah ditelaah dan dilakukan uji konsekuensi diserahkan kepada pemohon informasi secara tertulis dan menjelaskan apakah informasi tersebut terbuka atau informasi yang dikecualikan	